

ABSTRAK

Vinka Cintana Dewirahma, 2022 : *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Kasus di PD. Endog Liar Tasikmalaya*

Penulis mengambil judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wanprestasi konsumen yang sulit atau tidak membayar utang kepada pelaku usaha sebagaimana yang sudah disepakati pada perjanjian jual beli. Dalam kasus ini PD. Endog Liar Tasikmalaya sudah melakukan kewajiban dengan memberikan sejumlah barang yang dibeli namun 5 (lima) konsumen tidak memenuhi kewajibannya. Kerugian PD. Endog Liar Tasikmalaya atas konsumennya yang tidak beritikad baik menurut Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU pelaku usaha (kreditur) dapat melakukan pengajuan pailit debitur sebagai perlindungan hukum agar mendapatkan hak nya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang dalam perjanjian jual beli, kendala-kendala hukum yang terjadi, dan mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PD. Endog Liar Tasikmalaya dalam menghadapi wanprestasi konsumen.

Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kepailitan dan Undang-Undang yang dihubungkan yaitu Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Objek Penelitian adalah PD. Endog Liar Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan, Studi lapangan, dan Studi Dokumen. Sumber dan jenis data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terhadap wanprestasi konsumen dalam perjanjian jual beli dapat dinyatakan sah menurut Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerduta. Namun dengan pembayaran tidak kontan/utang pelaksanaannya tidak sesuai dan menyimpang dari peraturan KUHPerduta. Terdapat kendala-kendala dari segi eksternal seperti tidak ada itikad baik konsumen, terus menerus meminta perpanjangan waktu pembayaran, serta tidak mengganti kerugian pelaku usaha, sedangkan dari segi internal pelaku usaha masih belum tegas melakukan larangan kepada konsumen yang ingin membeli dengan utang tanpa melunasi nota sebelumnya, dan belum adanya pemberlakuan surat perjanjian utang. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melunasi utang pembayaran pembelian sejumlah barang, pihak pelaku usaha (kreditur) yang dalam kasus ini PD. Endog Liar Tasikmalaya dapat menempuh jalur Litigasi yaitu mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan dan jalur Non Litigasi seperti Arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

Kata Kunci: **Jual Beli, Wanprestasi, Kepailitan**